



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 79/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan akuntabilitas kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja secara sistematis dan terukur;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan yang memiliki tugas dan wewenang yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Satuan Harga Standar Regional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam menyusun Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
 - c. membuat program Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 79 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN
CAPAIAN KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIAT
AN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BAGIAN
KESRA SETDA KERINCI)
- VI. ANGGOTA :
1. YENI EVERAWATI, S.A.P
NIP. 19790607 200801 2 006
(ANALISIS KESEJAHTERAAN RAKYAT)
 2. JAYUSMAN, S. Pd
NIP. 19730606 200901 1 005
(PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL)
 3. ELI MARWATI, S. Pd
NIP. 10701110 202521 2 010
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
 4. HAIRUNNAS
NIP. 19720810 202521 1 028
(PENGADMINISTRASI PERKANTORAN)
 5. MAULANA IKSAN, ST
NIP. 19990611 202521 1 078
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
 6. EMIL SARIF, A. Md
NIP. 19750125 202521 1 020
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
 7. NOFRIAN DERI, S.Sy
NIP. 19861116 202521 1 138
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

BUPATI KERINCI,



MONADI